

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *JUVENILE DELINQUENCY* DI KOTA TANGERANG

Shela Aprillya Sari, Rommy Pratama, Mamay Komariah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010111@students.unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

Abstract

Restorative justice is the concept of resolving a criminal case carried out in a non-litigation manner. The resolution can take the form of deliberation involving the victim, perpetrator, family of the victim and perpetrator, the investigation team, the community and other parties involved in a criminal act that occurred to reach an agreement and resolution. However, in reality, in the Tangerang City area, the application of restorative justice is still little used by the community. Based on the problems that occur, the research method is carried out through research specifications that are descriptive analysis, with a normative juridical approach method by applying existing laws and regulations. It can be concluded that the implementation of restorative justice/diversion in resolving children's cases in conflict with the law is a form of solution for resolving children's cases through deliberation involving the parties concerned to recover the losses that have been caused through sanctions in the form of compensation.

Keywords: *Restorative Justice; Juvenile Delinquency; Criminal Act*

Abstrak

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan dengan cara non litigasi. Dalam penyelesaiannya dapat berbentuk musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tim penyidik, masyarakat serta pihak lain yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Namun, pada kenyataannya di wilayah Kota Tangerang penerapan *restorative justice* masih sedikit digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka metode penelitian dilakukan melalui spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice/diversi* dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu bentuk solusi penyelesaian kasus perkara anak melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bersangkutan guna memulihkan kerugian yang telah diakibatkan melalui sanksi dalam bentuk ganti rugi.

Kata Kunci : *Restorative Justice; Juvenile Delinquency; Tindak Pidana*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seorang manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pada hakikatnya anak dalam berperilaku dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti usia, kepribadian, lingkungan, dan pengalaman. Anak memiliki sikap spontan, baik dalam melakukan aktivitas maupun saat berinteraksi dengan orang lain.² Anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang penuh pertengkaran setiap harinya dapat membuat anak tidak tenang dan merasa tidak nyaman ketika berada dirumah. Anak yang menghadapi permasalahan keluarga akan merasa tidak memiliki tempat untuk berlindung sehingga membuat anak menjadi sulit diatur dengan kenakalan yang dilakukannya sebagai bentuk pelampiasan perasaannya.³

Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui adanya hak asasi manusia, yang tercermin dalam isu-isu di balik penciptaan hukum agar hak-hak warga negara adil. Warga negara dalam hal ini termasuk perlindungan terhadap anak.⁴ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana anak. Hal tersebut adalah suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara dalam

menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.982 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 3.408 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) per bulan maret 2023 mencatat sebanyak 75 orang anak yang berhadapan dengan hukum sedang menjalankan hukumannya. Dalam data yang sudah tercatat dapat disimpulkan bahwa telah mengalami kenaikan kasus anak berhadapan dengan hukum.⁵

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan merampas mereka dari kehilangan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perawatan, dan perlindungan. Hal tersebut bermula dari semakin berkembangnya teknologi sehingga memudahkan anak untuk melihat sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dilihat dan di contoh dalam perilaku. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi aktivitas anak ketika di rumah.⁶ Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Latar belakang kenakalan remaja bisa meliputi berbagai faktor, seperti:

1. Masalah Keluarga, seringkali orang tua menunjukkan sifat kasar kepada anak sehingga mendorong anak cenderung melakukannya kepada sesama, baik di lingkungan rumah maupun sekolah.
2. Lingkungan Sosial, kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak dalam hal berbicara ataupun melakukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan anak di bawah

¹ Rommy Pratama, 2013, *Kebijakan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice Terhadap Upaya Perlindungan Delinkuensi Anak*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm. 60.

³ Koestoeer Partowisastro, 1983, *Dinamika Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, hlm. 96.

⁴ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 151–68.

⁵ Komnas Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Perlindungan Anak," [https:// Bankdata.Kpai.Go.Id/ Tabulasi-Data/ Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022), 2022. diakses tanggal 26 Januari 2023, pukul 17:00 WIB.

⁶ Muhammad Ridwan Lubis, "Criminal Against Children Against", *USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021.

umur.

3. Kurangnya Edukasi Pendidikan, kurangnya pengarahan dari pemerintah terhadap perilaku pendidikan sehingga anak kurang mendapatkan edukasi dalam hal berperilaku.
4. Masalah Mental, anak kurang mendapatkan arahan dari lingkungan dan keluarga sehingga menyebabkan karakter atau mental anak menjadi tidak terbentuk dengan baik.
5. Faktor Budaya, persaingan global yang kita hadapi menyebabkan anak mendapatkan informasi budaya asing dengan mudah yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga membuat anak salah menilai dalam mengambil keputusan.
6. Media Sosial, berkembangnya teknologi menyebabkan anak mendapatkan informasi secara global dan kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi perilaku anak tersebut.⁷

Pada hakikatnya anak dalam berperilaku dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti usia, kepribadian, lingkungan, dan pengalaman. Anak memiliki sikap spontan, baik dalam melakukan aktivitas maupun saat berinteraksi dengan orang lain.⁸ Pada situasi ini dibutuhkan peran keluarga dalam proses perkembangan sosial anak, karena kondisi keluarga dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak. Sejak kecil anak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga, maka kemungkinan penyebab terjadinya *juvenile delinquency* muncul dari keluarga.

⁷ Sofyan S Willis, 1994. *Problema Remaja Dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, hlm. 38.

⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 60.

Persoalan masalah anak seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat dan dalam pemberian sanksinya masih belum tepat. Persoalan mengenai peraturan perundang-undangan yang diskriminasi terhadap pelaku (anak) kejahatan dapat merusak mental anak. Apabila hal tersebut terjadi maka hak anak untuk dapat perlindungan hukum tidak terlaksana dengan baik.⁹ Saat ini diperlukan upaya untuk mengurangi perilaku kenakalan remaja dengan tujuan mencegah peningkatan jumlah tersangka anak sebagai korban/pelaku tindak pidana. Upaya mediasi harus dikedepankan dalam mencegah lebih banyak kenakalan remaja masuk dalam sel penjara. Selain itu, penerimaan keluarga dan masyarakat setempat, partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diversifikasi perlu diperhatikan.¹⁰

Pendekatan keadilan restoratif telah diimplementasikan namun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021), namun belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* hukum pidana materil dan hukum pidana formil di Indonesia.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, para penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Para penegak

⁹ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ Raihana, “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya”, *Sisi Lain Realita*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm.72.

hukum dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian hukum dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Juvenile Delinquency* di Kota Tangerang.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun penelitian hukum ini sebagai berikut: *Pertama*, Teori pidana khusus digunakan untuk menjawab penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Teori tindak pidana khusus merupakan suatu aturan hukum yang bersifat khusus, baik dari sudut pandang undang-undangnya, jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan sampai sebagian hukum acaranya diatur secara khusus, tetapi secara umum *tetap* berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹¹ *Kedua*, Teori menurut Sudarto. Hukum pidana khusus hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. Prinsip pemberlakuan hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dasar hukum dari asas *lex specialis derogate legi generali* tercantum dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Ketiga*, Teori menurut

Rochaeti Nur. Perlindungan terhadap anak berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, oleh karena itu dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berprinsip pada nilai-nilai Pancasila.¹²

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan Penegak Hukum dalam menangani kasus *Juvenile Delinquency* di Kota Tangerang. dan Apakah yang menjadi hambatan Penegak Hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* di Kota Tangerang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk mengadakan penelitian demi mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Adapun sifat penelitian adalah *Deskriptif Analisis* penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian

¹¹ Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 32.

¹² Rochaeti Nur, 2008, *Model Restorative Justice Sebagai Alternative Penanganan Bagi Anak Delinkuen Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 239.

ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data primer penelitian lapangan (*Field Research*). Data sekunder ini terdiri dari: *Bahan hukum primer*, yaitu peraturan berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan buku sekunder. *Bahan hukum sekunder* berupa buku-buku, jurnal hukum yang telah membahas penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam menyelesaikan kasus *juvenile delinquency*, dokumentasi hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah perlindungan anak yang berkaitan dalam penelitian. Selanjutnya, data primer penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan data utama dalam suatu penelitian hukum karena cenderung adanya sifat penelitian hukum yang bersifat deskriptif.¹³ Data primer ini data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap Penegak Hukum dalam menangani kasus *Juvenile Delinquency*. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah permasalahan di masyarakat yang diteliti secara normatif dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan Penegak Hukum dalam menangani kasus *Juvenile Delinquency* di Kota Tangerang.

Menurut Psikolog Drs. Bimo Walgito istilah dari *Juvenile Delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.¹⁴ Dalam arti yang lebih luas, kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja yang melanggar hukum, anti sosial, tidak bermoral, dan melanggar norma agama. Masalah kenakalan remaja kini menjadi perhatian dikalangan masyarakat karena sudah sangat meresahkan warga. Seorang anak yang berada di fase remaja memiliki tingkat emosional yang tidak stabil karena mereka masih mencari jati diri yang sebenarnya. Dalam hal ini anak akan melakukan hal-hal yang disenginginya, sekalipun perilaku tersebut negatif.

Di Kota Tangerang penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* menggunakan Diversi telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penyelesaian menggunakan Diversi terjadi pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polres Metro Tangerang Kota sebagai penyidik dari lembaga kepolisian yang menangani secara langsung proses penyelesaian dengan menerapkan *Restorative Justice*

¹⁴ Muhammad Ridwan Lubis, *Loc.it.*

atau bisa juga dikatakan Diversi karena berhubungan dengan anak.¹⁵

Restorative Justice merupakan tema besarnya yang dapat diterapkan untuk berbagai usia, sedangkan diversi hanya untuk usia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dapat dikatakan anak. Dalam menangani suatu perkara dengan menerapkan *Restorative Justice* dan Diversi sebenarnya sama saja yaitu dengan menggunakan proses non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dengan dilakukannya musyawarah. Proses penyelesaian dengan menerapkan *Restorative Justice* atau Diversi yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Metro Tangerang Kota tentunya sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kedudukan *Restorative Justice* diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain. Dalam kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya hakim harus menerapkan pendekatan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana dibagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana.

Penyelesaian perkara *Juvenile Delinquency* di Kota Tangerang menggunakan diversi melalui pendekatan *Restorative Justice* ini pun dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait mulai dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, perangkat setempat,

dan penegak hukum. Upaya diversi dilakukan dengan metode musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam prosesnya Diversi yang berhasil memperoleh kesepakatan biasanya berakhir dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Pihak korban yang meminta ganti rugi tidak boleh semena-mena meminta jumlah nominal yang besar kepada pelaku.

Pendekatan *restorative justice* dikhususkan untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam proses tersebut, aparat negara harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dalam hal tertentu. Maksudnya adalah dalam hal usia anak tersebut. Proses diversi yang dilakukan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:¹⁶

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Ketentraman masyarakat

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun, hakim hanya dapat memberikan tindakan dengan menyerahkannya kepada Dinas Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Sedangkan, untuk anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang pelaku atau korbannya adalah anak dengan menggunakan Diversi belum sepenuhnya masyarakat ingin menyelesaikan perkaranya melalui non litigasi. Pihak korban yang merasa dirinya sangat dirugikan akan memilih jalur hukum dalam proses penyelesaiannya untuk memberikan kesengsaraan kepada pelaku. Namun, sebagian masyarakat

¹⁵ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, 2019, hlm.138-140.

¹⁶ Nasir Djamil, *op.cit.*,hlm.140

¹⁷ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adiatama, Bandung, hlm. 29.

Kota Tangerang juga sudah merasakan Diversi yang dalam proses penyelesaiannya melalui non litigasi dengan menggunakan metode musyawarah sehingga dapat lebih cepat dan lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

2. Apakah yang menjadi hambatan Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice di Kota Tangerang.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu konsep yang menekankan pada perbaikan dan pemulihan kerusakan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana. oleh pelaku kriminal. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau memperbaiki sesuatu dengan kesepakatan bersama. Terdapat pergeseran pemikiran yang terlihat dalam sistem peradilan pidana anak yang berupaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana demi tercapainya keadilan semua pihak. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi mental anak tidak menghambat pertumbuhan dan kembang anak.¹⁸

Di Indonesia Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh semua para pihak yang terkait di dalamnya.¹⁹ Proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kedudukannya sebagai anak. Proses peradilan pidana anak dilakukan secara tertutup yang tentunya berbeda dengan orang dewasa

yang dilakukan secara terbuka. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kesejahteraan anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yaitu melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.²⁰ Hal yang utama dalam menerapkan *restorative justice* ialah mengutamakan kesejahteraan bersama antara para pihak yang berkaitan.

Tim penyidik Polres Metro Tangerang Kota ketika menerapkan *Restorative Justice/* Diversi sering kali mengalami hambatan yang dimana dapat tidak terlaksananya musyawarah yang kondusif. Kondisi tersebut bermula dari para pihak pelaku dan pihak korban yang berbeda pendapat, misalnya dalam hal penyelesaiannya ada yang ingin menggunakan *Restorative Justice/*Diversi tetapi di sisi lain ada yang hanya menginginkan ganti rugi saja. Disinilah peran penyidik sebagai penengah antara pihak korban dan pihak pelaku agar penerapan *Restorative Justice/*Diversi dapat terlaksana. Penyidik menjelaskan kepada pada anggota dalam musyawarah tersebut bahwa ganti rugi boleh saja diminta kepada pihak pelaku tetapi harus pada batasannya yang wajar atau sesuai dengan kemampuan pelaku. Dalam hal ini pihak korban harus melihat pekerjaan dan kondisi ekonomi si pelaku.²¹

Penerapan *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota memiliki pola tersendiri dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Wawan Wawan Baihaqi, SH., MH., selaku Penyidik menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam menerapkan *Restorative Justice* atau Diversi. Kelemahan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat (3) dimana disebutkan bahwa pemenuhan hak

¹⁸ Mariam Leibmann, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, hlm. 25.

¹⁹ Leni Dwi Nurmala, “Yayan Hanapi, Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, vol.3, no.1, 2023, hlm.4

²⁰ Wagati, *Op.Cit.*, hlm. 29.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Wawan Baihaqi, SH., MH., Pada Tanggal 29 Mei 2023.

korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa ganti rugi dan sebagainya. Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bahwa pemenuhan atau ganti rugi yang dilakukan korban harus sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut menjadi faktor utama penghambat yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara melalui konsep restoratif atau musyawarah. Penyelesaian *Restorative Justice* merupakan suatu proses keadilan yang seutuhnya harus dicapai oleh masyarakat sampai selesainya suatu perkara dengan tercapainya kepentingan para pihak. Proses tersebut harus mementingkan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana.

Dalam konsep restoratif penyelesaian ini tindak pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Oleh karena itu, dengan adanya keadilan restoratif dibuat sesuai dengan pengertiannya bahwa tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat harus dipulihkan kembali dengan mengganti kerugian yang diderita korban ataupun masyarakat.

D. SIMPULAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus *Juvenile Delinquency* Di Kota Tangerang

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana, karena keadilan bukan suatu pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku. Namun, suatu perbuatan yang menyakitkan dapat dipulihkan dengan adanya dukungan kepada korban dan pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam Indonesia sendiri, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang berkaitan dalam mencari solusi dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik garis besarnya bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu konsep yang menekankan pada perbaikan dan pemulihan kerusakan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana oleh pelaku kriminal.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *Juvenile Delinquency* merupakan suatu solusi terbaik dalam penyelesaian kasus tindak pidana khususnya anak. Dalam hal pelaku atau korban yang termasuk dalam kategori anak, maka dapat dikatakan lebih khusus yaitu penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* yang disebut dengan Diversi. Dalam menerapkan konsep *Restorative Justice*, Polres Metro Tangerang Kota belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana *Juvenile Delinquency*. Penerapan *Restorative Justice* hanya dapat di upayakan terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan dengan ancaman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku tidak termasuk dalam pengulangan tindak pidana. Namun pada kenyataannya yang terjadi di wilayah Kota Tangerang penerapan konsep *Restorative Justice* yang di upayakan oleh Polres Metro Tangerang Kota belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang Saya dapatkan mengenai kasus *Juvenile Delinquency* dengan menerapkan Diversi/*Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota, sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019 - 2021	0
2.	2022- 29 Mei 2023	3

Sumber data: Tim Penyidik Polres Metro Tangerang Kota

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasus tindak pidana *Juvenile Delinquency* yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun

korban yang dimana dalam proses penyelesaiannya tidak semua kasus menerapkan *Restorative Justice*, karena pihak korban merasa paling dirugikan dan mengambil langkah untuk melanjutkan kasusnya melalui jalur litigasi atau peradilan.

2. Hambatan Penegak Hukum Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Di Kota Tangerang

Dalam Indonesia sendiri, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang berkaitan dalam mencari solusi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau memperbaiki sesuatu dengan kesepakatan bersama. Terdapat pergeseran pemikiran yang terlihat dalam sistem peradilan pidana anak yang berupaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana demi tercapainya keadilan semua pihak. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi mental anak tidak menghambat pertumbuhan dan kembang anak.

Penyidik Polres Metro Tangerang Kota dalam proses penyelesaian terhadap kasus *Juvenile Delinquency* dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* menangani setiap hambatanya dengan memberikan bimbingan kepada pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku untuk tidak saling mementingkan keinginannya sendiri. Karena dalam proses ini pihak korban akan meminta ganti rugi kepada pihak pelaku. Namun, pihak korban memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta ganti rugi sebanyak-banyaknya kepada pelaku. Hal tersebut seringkali terjadi dan menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik ketika menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, dengan adanya Penyidik sebagai penegak hukum yang membantu dalam proses penyelesaian dengan menerapkan *Restorative Justice*

menjelaskan bahwa ganti rugi boleh saja diminta kepada pihak pelaku tetapi harus pada batasannya yang wajar atau sesuai dengan kemampuan pelaku.

Penegak hukum khususnya Tim Penyidik Polres Metro Tangerang Kota perihal ganti rugi yang di minta oleh pihak korban diharapkan terdapat aturan jelas mengenai besarnya jumlah yang dapat diberikan oleh pihak pelaku. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk lebih mengkhususkan penanganan perkara tindak pidana anak dengan menetapkan Undang-Undang perihal Pasal yang mengatur mengenai jumlah uang ganti rugi yang dapat diminta oleh pihak korban. Dengan adanya aturan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya pemerasan kepada pihak pelaku yang dilakukan oleh pihak korban. Karena sebaik-baiknya penyelesaian masalah ialah dengan musyawarah atau *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leibmann, Mariam, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nur, Rochaeti, 2008, *Model Restorative Justice Sebagai Alternative Penanganan Bagi Anak Delinkuen Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Partowisastro, Koestoer, 1983, *Dinamika Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta.

Ruslan, Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia, Jakarta.

Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adiatama, Bandung.

Jurnal

Azhar, Ahmad Faizal, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Maret 2019

Lubis, Muhammad Ridwan, "Criminal Against Children Against", *USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021

Nurmala, Leni Dwi, "Yayan Hanapi, Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System)", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, vol.3, no.1, 2023

Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya", *Sisi Lain Realita*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Supriyanto, Bambang Heri, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3 (2014), Maret 2014.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Pratama, Rommy, 2013, *Kebijakan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice Terhadap Upaya Perlindungan Delinkuensi Anak*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Internet

Komnas Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Perlindungan Anak", <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>, diakses 26 Januari 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak